

BAB II

KAFĀLAH DAN BANK GARANSI

A. Penanggungan Hutang (*Kafūlah*)

1. Pengertian *Kafūlah*

Penjaminan adalah perjanjian yang konsekuensinya seseorang memberikan penjaminan atau jaminan untuk bisa bertransaksi. Caranya misalnya dengan menjanjikan orang yang memberi hutang kepada pihak yang akan diberi penjamin, bahwa ia akan melunasi pembayaran hutangnya bila orang tersebut tidak mampu membayarnya.¹ Dalam perjanjian utang-piutang, sering sekali terjadi bahwa yang memberikan pinjaman (kreditur), selain meminta jaminan yang bersifat kebendaan (dalam syari'at islam disebut dengan gadai), juga meminta jaminan perorangan yang sering diistilahkan dengan penanggungan hutang yang di dalam istilah hukumnya disebut juga dengan *bortoch* atau *Guaranty*. Penanggungan utang ini di dalam praktek selain dapat dilakukan oleh perorangan, sering juga dilakukan oleh bank, dan yang terakhir ini sering disebut dengan *Bank Guaranty*.² Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).³

¹ Shalah ash-Shawi & al-Muslim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq, 2008), 423.

² Chairuman Pasaribun dan suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 148.

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet, 1999), 204.

Kata *kafālah* dalam arti bahasa berasal dari kata: *kafala*, yang sinonimnya: *ḍamina*, artinya: menanggung⁴. *Kafālah* juga diartikan: *aḍ-ḍammu*, yakni mengumpulkan.⁵

Sedangkan istilah ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *kafālah* dengan mempersatukan tanggung jawab dan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi maupun pekerjaan.⁶

Sedangkan dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa *ḍaman*, *kafālah* dan *hamalah* bermakna sama yaitu pemilik suatu hak memfungsikan tanggungan orang yang menjamin dengan tanggungan orang yang dijamin baik fungsi tanggungan itu bergantung kepada sesuatu atau tidak bergantung kepadanya. mereka membagi obyek kafalah menjadi tiga, yaitu: harta, jiwa, dan tuntutan.⁷

Ulama mazhab Hambali dan Syafi'i mendefinisikan sebagai tanggungan terhadap kewajiban yang ada pada orang lain. Obyek *kafālah* ini dibagi menjadi tiga yaitu hutang, barang, dan jiwa.⁸

Adapun dasar hukum *kafālah* yang merupakan sebagai salah satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia telah disyari'atkan baik dalam al-Qur'an, hadis dan ijma'. Di dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

⁴ Ibrahim Anis, *Al-Ma'jum Al-Wasith*, juz 2, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, 1972) cet II, 793.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981) cet III, h.283

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 847.

⁷ Abdul Rahman al-Jaziriy, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV. Terjemah. Moh.Zuhri, 1994(Semarang : Asy syifa), 375.

⁸ Ibid...,376-378.

"Penyeru-penyeru itu berkata, “ Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁹

Juga dalam surat Ali Imran ayat 37:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

"Dan Allah menjadikan Zakariyya pemeliharanya".¹⁰

Sedangkan dalam as-sunnah yang menerangkan tentang *kafālah* diantaranya dari Abi Umamah, bahwa Rasul SAW bersabda¹¹:

الزَّعِمُ غَارِمٌ، وَالْدَيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن مجاه)

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar".(HR. Ibn Majah)

Mengenai *kafālah* para ulama berijma' membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seseorang ulamapun.¹²

2. Rukun dan Syarat *Kafālah*

a. Rukun *Kafālah*

Dalam menetapkan rukun *kafālah* para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi bahwa rukun *kafālah* ada satu yaitu, ijab dan qabul

⁹ *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 360

¹⁰ Ibid, 81

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (t.tp.:t.p., t.t), 804

¹² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 13*, terjemah, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 159.

itulah yang bisa mewujudkan hakekat dari pada perjanjian. Sedangkan yang lain adalah sebagai syarat-syarat saja. Dalam arti *kafālah* sudah sah hanya dengan ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama termasuk Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah) bahwa rukun *kafālah* yaitu:

1. *Al-kāfil* (penjamin) yaitu, orang yang menjamin.
2. *Al-makful lahū* (*al-maḍmum lahu*) yaitu orang yang memberi pinjaman.
3. *Al-makful anhu* (*al-maḍmum ‘anhu*) yaitu orang yang dituntut berutang, baik masih hidup maupun wafat.
4. *al-makful bih* (*al-maḍmum bih*) yaitu, utang orang atau utang barang
5. Ijab dari *al-kāfil* (penjamin) dan qabul dari *al-makful lahū* (kreditur).¹³

b. Syarat *kafālah*

Menurut ulama fiqih syarat-syarat dari *kafālah* yaitu meliputi syarat bagi *kāfil*, *Asil*, *makful lahu*(kreditur), *al-makful bihi*(utang) dan sighthat. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Syarat bagi *kāfil*
 - a) Baligh dan berakal sehat, jadi *kafālah* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, serta orang bodoh adalah tidak sah.
 - b) Merdeka (bebas) dengan demikian, maka budak tidak boleh menjadi *kāfil*, akan tetapi bila tuannya mengizinkan maka *kafālah*nya tetap sah.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 191.

- c) Bukan orang perempuan yang bersuami, akan tetapi apabila yang ditanggung itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka *kafālah*nya tetap sah meskipun tanpa izin suami.
- d) Orang sakit yang membahayakan, apabila menanggung lebih dari sepertiga hartanya maka tidak boleh dilestarikan, kecuali jika ahli warisnya membolehkannya.
- e) Tidak menanggung hutang bagi penanggung sampai menghabiskan hartanya.¹⁴

Adapun dalil yang dijadikan landasan dalam pembatasan penanggungan adalah surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri kamu ke dalam kebinasaan."¹⁵

2. Syarat Bagi *asil* atau Debitur

Dalam akad *kafālah* tidak disyaratkan persetujuan dari *asil* atau debitur, oleh karena itu boleh *kafālah* bagi orang yang bepergian atau dipenjara. Adapun syarat *asil*, yaitu:

- a) Mempunyai kemampuan untuk membayar dan meyerahkan utang tersebut, baik ia sendiri yang menyerahkan atau wakilnya.

¹⁴ Al-Jaziriy, *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*, terjemah. Moh. Zuhri...,382.

¹⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 47

b) Diketahui oleh *kāfil*, jadi tidak sah apabila mengatakan "aku menanggung utang seseorang", atau "juallah kepada orang-orang yang membeli meskipun dengan harga yang dihitung dan saya menjamin apa yang engkau jual kepadamu."¹⁶

Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai bolehnya menanggung mayit miskin yang tidak meninggalkan apa-apa untuk melunasi hutangnya. Jumhur Ulama fiqh membolehkan *kafālah* atas hutang mayit yang bangkrut sebagaimana ia masih hidup, karena *kafālah* tersebut berkaitan dengan hutang bukan dengan orang yang berhutang. Dalam, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i¹⁷:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتَابِجْنَازَةً فَقُلُّوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، قَالَ : هَلْ تَرَكَ
سَيِّئَةً؟ قَالُوا لَا، فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا : ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ : صَلَّى عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ :
صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Sesungguhnya telah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW jenazah seseorang, mereka berkata kepada beliau: ya Rasulullah SAW shalatkanlah jenazah ini, beliau bertanya: apakah ia meninggalkan harta? Mereka menjawab "tidak", beliau bertanya lagi, apakah ia meninggalkan hutang? Mereka menjawab ada tiga dinar, beliau berkata:"shalatkanlah teman kamu ini. Lalu Abu Qatadah berkata: shalatkanlah dia ya Rasulullah SAW dan saya yang menjamin hutangnya kemudian beliau menshalatkannya".

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II...*, 848.

¹⁷ Muhammad bin Ali, *Nailul Authar Juz V* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 253.

3. Syarat Bagi *al-makful lahu* atau Kreditur

- a) Kreditur harus jelas dan tetapi ada yang menyatakan bahwa *kafālah* sah meskipun tidak jelas krediturnya.
- b) Al-makful lahu atau wakilnya hadir pada waktu terjadinya aqad *kafālah* hal ini disebabkan bahwa *kafālah* berarti kepemilikan. Kepemilikan tidak sah dengan tanpa ijab qabul di tempat berlangsungnya aqad.
- c) Berkal sehat, jadi orang gila tidak sah menjadi kreditur.

4. Syarat Bagi *al-Makful Bihi* (utang)

- a) Yang dijamin itu merupakan hutang yang tetap dalam kondisi seketika ataupun masa mendatang
- b) Yang dijamin itu hendaknya diketahui baik kadar, jenis, maupun sifatnya. Jadi harus dijelaskan apa yang akan dijamin.¹⁸

5. Syarat Bagi *Sigat*

- a) Berupa lafadz (ucapan) yang memberikan isyarat menyanggupi seperti: saya menjamin utang yang kau derita
- b) Tidak digantungkan atau dibatasi waktu yang tidak sesuai kepada perjanjian terjamin.¹⁹ Seperti jika angin kencang aku menjaminmu.

¹⁸ Al jaziriy, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV*, terjemah Moh.Zuhri..., 396.

¹⁹ Ibid., 396.

3. Macam-macam *kafālah*

a. *Kafālah bin-nafs*

Kafālah bin-nafs adalah kewajiban seseorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makfūl*) kepada tertanggung (*makfūl lahu*).²⁰ Sebagai contoh, dalam praktek perbankan untuk bentuk *kafālah bin-nafs* adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun baik secara fisik tidak memegang barang ataupun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafālah bil-māl*

Kafālah bil-māl adalah suatu bentuk *kafālah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.²¹

c. *Kafālah bit-taslim*

Kafālah jenis ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.²²

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 283.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 131.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 125.

d. *Kafālah al-munajazah* (Jaminan dengan pemenuhan)

Kafālah al-munajazah adalah jaminan mutlak yang tidak diabatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafālah al-munajazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bond* ‘jaminan prestasi’, suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.²³

e. *Kafālah muallaqah* (Jaminan yang digantungkan)

Kafālah ini hamper sama dengan *kafālah al-munajazah*. Dalam aplikasi bank syariah, jaminan diberikan dalam produk *performance bonds*, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja. Dalam hal nasabah tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan, misalnya kualitasnya tidak sesuai, jangka waktunya juga tidak sesuai jadwal, dan lain-lain, maka bank akan mengganti kerugian pihak pemberi kerja.²⁴

4. Terjadinya Perjanjian Penanggungan

Kafālah boleh terjadi dengan *tanjiz*, *ta'liq*, dan *tauqit*, seperti pemborongan mengadakan transaksi dengan seorang penjual pasir, maka pemborong boleh mendatangkan seseorang penanggung yang nantinya akan menjamin apa yang akan

²³ Ibid.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 204.

wajib baginya berupa hutang perdagangan yang ia ambil sedikit demi sedikit, adapun terjadinya pertanggungan tersebut adalah:²⁵

a. Dengan cara *tanjiz* (melaksanakan)

Perjanjian pertanggungan utang (*kafālah*) dengan cara *tanjiz* ini, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung (*kāfil*), seperti: aku jamin si A sekarang, aku menjamin, aku tanggung jawab, aku talangi atau aku sebagai penaggung untukmu.

Kafālah dengan cara *tanjiz* ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan semenjak itu *kāfil* mengikat diri kepada utang si berhutang baik dalam penyelesaian, penundaan pembayaran maupun pembayaran pengkreditannya.

b. Dengan cara *ta'liq* (menggantungkan)

Perjanjian pertanggungan utang dengan cara *ta'liq* ini, adalah penanggungan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula. Seperti: jika engkau memberi kepercayaan kepad si A untuk memimpin usaha itu maka aku menjadi penjamin untuknya.

c. Dengan cara *tauqit*

Perjanjian pertanggungan utang dengan cara *tauqit* ini adalah pertanggungan yang didasarkan kepada suatu waktu tertentu. Seperti: jika bulan Ramadan telah datang, maka aku akan menjadi penjamin untukmu, jika telah lewat dua tahun maka akan menjadi penjaminmu.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah, Jilid 13*, terjemah. Kamaluddin A. Marzuki..., 159.

5. Pengambilan upah dalam *kafālah*

Pengambilan upah atas penangguhan adalah diperbolehkan ini seperti yang diungkapkan ulama fiqih kontemporer Wahbah Zuhayly, beliau mengatakan bahwa *kafālah* yang berkembang saat ini banyak yang didasari adanya upah atas jasa *al-Kāfil*. Karena memang sulit untuk mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin atas orang lain. Meskipun pada dasarnya *kafālah* seharusnya harus dilakukan secara suka rela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih penting lagi.²⁶ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ .

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut"²⁷

Adapun mengenai waktu pembayaran upah dapat dilakukan menurut kesepakatan para pihak atau dapat juga menurut adat kebiasaan yang berlaku. Jika keduanya tidak ditemukan maka dapat dikembalikan kepada hukum asal yaitu manfaat dinikmati. Dalil yang dapat digunakan dasar mengenai waktu pembayaran upah, yaitu²⁸:

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*..., 849.

²⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 57

²⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah Juz II*..., 817

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

"Dari Abdillah Bin Umar berkata Rasulullah SAW, bersabda: berikanlah upah kepada buruhmu, sebelum keringatnya kering".

Pengambilan upah dalam *kafālah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur, tujuan dari *kafālah* yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari pada *kafālah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang. Dan jika ini terjadi maka kafalah hanya menginginkan pahala dunia saja tidak menginginkan pada akhirat.

B. Bank Garansi

1. Pengertian Bank Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris "*guarantee*" atau "*guaranty*" yang berarti jaminan, garansi atau surat jaminan.²⁹ Orangnya dinamakan *Guarantor*, jadi Bank Garansi (*guarantee bank*) berarti jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika kontraktornya cedera janji.³⁰

Beberapa pengertian tentang bank garansi diantaranya adalah:

Menurut Syafi'i Antonio Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh Bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.³¹

²⁹ Markus Willy dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), 291.

³⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 137.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*...,123.

Menurut Kasmir Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.³²

Menurut Susilo Bank Garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji.³³

Pemberian bank garansi ini merupakan salah satu dari fungsi bank umum, hal ini sesuai dengan pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Sedangkan dilihat dari ketentuan KUHPerdara, Garansi Bank adalah perjanjian penanggungan hutang (*Borgtoch*) sebagaimana diatur dalam buku III Bab XVII, yakni pasal 1820-1850, di mana bank dalam hal ini bertindak sebagai penanggung.

Pada umumnya, dalam menerbitkan Bank Garansi, bank harus mengadakan transaksi terlebih dahulu. Dalam arti, untuk menerbitkan Bank Garansi harus ada kegiatan pokok yang akan dijamin melalui Bank Garansi. Kegiatan pokok tersebut, misalnya: kemenangan tender suatu proyek tertentu. Kegiatan ini mengakibatkan adanya kewajiban membayar pada waktu tertentu dikemudian hari dan sebagainya.

³² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 194.

³³ Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 86.

³⁴ Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998

Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajiban dikemudian hari maka dibutuhkan jaminan bank yaitu Bank Garansi.³⁵

Bank mengeluarkan Bank Garansi sebagai suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.³⁶

Oleh karena itu Bank dianggap sebagai instansi yang bonafid, orang percaya bahwa pada waktunya Bank dapat dan akan merealisasikan Garansi yang telah dikeluarkannya.³⁷

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas Bank Garansi, adalah:³⁸

1. Pihak Penjamin atau Bank

Bank dalam mengeluarkan Bank Garansi menginginkan jaminan lawan dari pihak debitur bila debitur cedera janji.

2. Pihak terjamin atau Debitur

Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada Bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Hal ini bertujuan agar nasabah dianggap memiliki uang sejumlah tertentu oleh pemberi pekerjaan.

³⁵ Taswan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 251.

³⁶ Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1988), 59.

³⁷ Tjipto Adinugroho R, *Perbankan Masalah Perkreditan*, (Jakarta: Pranjaparamita, 1972), 169.

³⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, 195.

3. Pihak Penerima Jaminan atau Kreditur

Merupakan pihak yang memberi pekerjaan untuk mengerjakan suatu proyek. Hal tersebut diperlukan agar debitur dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar serta tidak ingkar janji.

Adapun dalam menerbitkan Bank Garansi syarat-syarat yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya memuat, antara lain:

- a. Dalam setiap perjanjian harus memuat judul “Bank-Garansi” atau “Garansi-Bank”.
- b. Nama, dan alamat bank pemberi garansi.
- c. Tanggal penerbitan bank garansi
- d. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dan penerima jaminan bank.
- e. Jaminan nominal uang yang dijamin oleh bank.
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi.
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.
- h. Bila terjadi wanprestasi harus tercantum pernyataan bahwa bank, penjamin akan memenuhi pembayaran dengan ketentuan yang dipilihnya, yakni dengan terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda si berhutang atau penerima jaminan bank untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHPdata atau berupa ketentuan melepaskan hal istimewanya

yang diberikan undang-undang untuk menuntut supaya harta benda si berhutang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan bunyi pasal 1832 KUHPerdara.³⁹

Bank Garansi merupakan salah satu kegiatan atau pelayanan bank yang tergolong populer dan sangat penting karena sering terjadi suatu proyek (*leveransir*) yang disepakati tidak diselesaikan dengan baik oleh kontraktornya bahkan proyek itu ditinggalkan begitu saja oleh kontraktornya.

Mengingat bahwa setiap pemberian Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko (kerugian) di waktu yang akan datang apabila terjamin ternyata tidak punya itikad baik dalam arti *cidera janji*. Oleh karena itu Bank berusaha mengatasi risiko tersebut dengan cara meminta jaminan lawan atau *kontra garansi* yang nilainya minimal sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam Bank Garansi. Jaminan ini dapat berupa uang tunai atau simpanan, giro, deposito, surat-surat berharga atau harta kekayaan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Oleh karena itu perlu memerlukan penelitian yang cermat dalam pemeberian Bank Garansi, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Azis Budianto, *Aspek Hukum Perbankan*, (Jakarta: Pamator Prssindo, 1998), 87.

⁴⁰ Ibid, 89.

1. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan Bank Garansi yang sesuai.
3. Menilai jumlah Bank Garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank.
4. Bila dalam surat kontrak dengan jelas dicantumkan untuk keperluan pelaksanaan atau realisasi kontrak tersebut oleh nasabah atau pemohon Bank Garansi diperlukan suatu surat jaminan bank, surat kontrak tersebut harus diteliti kewajarannya dan dipastikan apakah bisa dipertanggungjawabkan.
5. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi atau jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko dan memastikan bahwa jaminan tersebut sedapat mungkin bersifat mudah dieksekusi (dicairkan).

2. Tujuan Bank Garansi

Di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktek perbankan. Jaminan perorangan atau penanggungan utnag (*Borgtoch, Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi

kewajibannya. Bank Garansi diberikan oleh permohonan nasabah dalam rangka memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam mengerjakan usahanya. Adapun tujuan pemberian Bank Garansi tersebut adalah:

- a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
- b. Bagi pemegang jaminan Bank Garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan.
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan untuk menerima jaminan.
- d. Memberikan rasa aman dan tentram dalam berusaha, baik bagi Bank maupun bagi pihak lainnya.
- e. Bagi Bank disamping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan lawan yang telah diberikan.⁴¹

Dari hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Garansi bertujuan memberikan kepada kreditur atau penerima jaminan untuk menjamin kewajiban (*prestasi*) pihak debitur atau terjamin seperti yang sudah disepakati bersama.

⁴¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, 198-199.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak Bank akan menjamin kewajiban tersebut.

3. Jenis-jenis Bank Garansi

Jenis Bank Garansi pada dasarnya sesuai tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis Bank Garansi yang ada antara lain:⁴²

1. Bank Garansi Pembelian

Bank Garansi yang diberikan kepada *supplier* atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.

3. Bank Garansi Penanggungan Bea Masuk

Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

⁴² Totok Budisantoso dan sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 123.

4. Bank Garansi Tender (*Bid Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *leveransir* tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau *leveransir* dapat mengikuti tender adalah menyerahkan Bank Garansi.

5. Bank Garansi Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Bank Garansi diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *lencevasir* guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau *lencevasir* tersebut.

6. Bank Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *lencevasir* atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

7. Bank Garansi Pemeliharaan (*Retention Bond*)

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor atau *lencevasir* guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

4. Berakhirnya Bank Garansi

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 11 / 11, tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indonesia, pemberian jaminan oleh lembaga keuangan

non bank telah ditentukan berakhirnya garansi bank. Dalam surat edaran tersebut ditentukan 2 cara berakhirnya garansi bank, yaitu berakhirnya perjanjian pokok dan berakhirnya garansi bank sebagaimana yang ditetapkan dalam garansi bank yang bersangkutan. Perjanjian pokok merupakan perjanjian di mana Bank Garansi memang benar-benar telah selesai sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian Bank Garansi tersebut, sementara satunya adalah dikarenakan adanya wanprestasi atau gagalnya prestasi dari pihak yang bersangkutan. Garansi bank telah ditentukan oleh bank, yaitu mulai berlakunya garansi dan berakhirnya garansi. Misalnya mulai garansi tanggal 20 November 2003 sampai dengan 30 Desember 2003. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, maka berakhirilah garansi bank yang dibuat oleh penjamin bank.⁴³

⁴³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2005), 236.